

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah prioritas utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional, pemerintah berkomitmen untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah, mengatasi ketimpangan antar daerah, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Anggaran daerah adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan publik Indonesia, yang berfungsi untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi sumber daya keuangan di tingkat daerah.

Anggaran daerah Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak ditetapkannya otonomi daerah. Meskipun anggaran meningkat, seringkali terjadi masalah dalam menjalankan program. Beberapa daerah menghadapi masalah perencanaan yang tidak matang, kekurangan sumber daya manusia, dan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang menghambat penggunaan dana. Pengawasan yang lemah terhadap penggunaan anggaran dapat menyebabkan pemborosan dan kesalahan alokasi dana. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran seringkali menyebabkan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana serta mendorong terjadinya tindakan *fraud* (Duma Megaria Elisabeth et al., 2023).

Dalam upaya meminimalisir terjadinya *fraud* maka harus dilakukan pencegahan. Pencegahan adalah upaya atau tindakan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti masalah kesehatan, kejahatan, atau kerugian lainnya. Secara umum, tujuan pencegahan adalah untuk melindungi individu atau masyarakat dari risiko dan dampak negative, salah satunya adalah tindakan korupsi atau *fraud* yang sering terjadi pada pemerintahan Yusran Gea, (2024)

Fraud bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru di Indonesia, banyak kecurangan yang terjadi, baik yang tetap tersembunyi dan disimpan oleh beberapa orang yang terlibat. Menurut penelitian Arpani et al., (2022) kecurangan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, baik individu maupun kelompok, yang berpotensi menyebabkan kerugian. Duma et al., (2023). Praktik *fraud* di lingkungan instansi pemerintah nyatanya banyak berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota birokrasi pemerintah. Memasuki era reformasi yang dimulai 25 tahun yang lalu, masyarakat luas menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Itjen, Kemenprin 2023).

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Pasal-pasal korupsi mencakup tiga puluh kategori tindak pidana yang berbeda. Bahkan Indonesia bergabung dengan yang memiliki peringkat korupsi tertinggi di antara negara-negara di dunia. Beberapa tipe korupsi yang biasa dilakukan oleh para petinggi Indonesia contohnya: korupsi penggelapan jabatan, korupsi suap menyuap, korupsi akibat pemerasan, gratifikasi, dan konflik kepentingan pengadaan, korupsi keuangan negara, dan perbuatan curang. Seperti halnya fenomena yang terjadi di sektor pemerintah sendiri, kecurangan di Indonesia nampaknya selalu dibahas dan diperdebatkan, termasuk bagaimana mencegahnya. Sebabnya, Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. 3 dari segi jumlah kasus, tersangka, dan kemungkinan negaranya mengalami kerugian. Pada salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tentunya merugikan masyarakat dan negara.

Provinsi Lampung, masih menghadapi masalah dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta kualitas layanan publik yang rendah. Anggaran daerah diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah provinsi Lampung untuk menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan yang

berfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.

Korupsi telah dianggap sebagai kecurangan atau *fraud*, yang sering terjadi di sektor publik karena pemerintah memiliki penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh pejabat terkait yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan. dan perintah (Wahyuni & Nova, 2019). Pada lima tahun terakhir telah timbul peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan kecurangan yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten Tanggamus, kasus-kasus korupsi yang menjadi sebuah tantangan besar bagi Lembaga dan Instansi itu sendiri. Keraguan dan mulai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan juga disebabkan dengan kasus manipulasi keuangan.

Adanya pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB) berita dari <https://kejaritanggamus.kejaksaan.go.id/> yang menyatakan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan tindak pidana Korupsi dengan cara mengumpulkan uang hasil potongan sebesar 17,5% dengan kerugian negara sebesar Rp.1.551.564.762 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mengumpulkan alat dan barang bukti yang membuktikan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi (kejaritanggamus, 2024).

Masih mengenai Kabupaten Tanggamus terdapat pula penemuan atas penyalahgunaan anggaran, dikutip dari <https://kejalampung.kejaksaan.go.id> berdasarkan informasi pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, telah terjadi kasus tindak pidana korupsi atas penggunaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan meubelair yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, yang terjadi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, tanggal 15 Agustus 2022, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp606.347.357,00 (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) (kejari.tanggamus, 2024).

Faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang bagaimana organisasi mencapai tujuannya dalam hal keberhasilan operasinya, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Tujuan pengendalian internal adalah untuk melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan atau kecurangan, dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya (Mukoffi et al., 2023). Pengendalian internal yang baik di pemerintahan tidak hanya mendukung pengelolaan yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Agus Sulistiyo, 2022), (Mukoffi et al., 2023), (Krisniawan et al., 2023), (Armelia & Wahyuni, 2020), (Firlu Damayanti & Primastiwi, 2021), (Melinda et al., 2023).

Selain itu juga diperlukannya manajemen risiko, dalam kehidupan istilah “risiko” adalah kalimat yang sering terdengar, tentu banyak hal yang bisa menyebabkan suatu risiko, wujud dari risiko itu sendiri seperti penipuan, kerusakan, penggelapan dan sebagainya yang dapat merugikan berbagai pihak (Susiloningtyas et al., 2023). Dalam pemerintahan sering ditemukannya penyalahgunaan wewenang, korupsi sehingga menimbulkan kerugian. Untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan hal tersebut penerapan manajemen risiko merupakan suatu hal yang tepat dalam strategi mencegah dan mengontrol fraud. Lima prinsip menentukan manajemen risiko kecurangan: Tata Kelola Risiko Penipuan, Penilaian Risiko Penipuan,

Aktivitas Pengendalian Penipuan, investigasi penipuan dan tindakan korektif, dan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Penipuan (Inspektorat Jendral, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Agus Sulistiyo, 2022), (A. Prasetyo et al., 2022)

Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah dalam menerapkan *whistleblowing system*, Individu dapat menggunakan sistem *whistleblowing* untuk melaporkan dugaan fraud atau pelanggaran lainnya kepada pihak berwenang tanpa khawatir tentang akibatnya. Dengan sistem *whistleblowing* yang baik, individu dapat dimotivasi untuk melaporkan *fraud* dan membantu organisasi mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan secara dini (Widyawati et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Agus Sulistiyo, 2022), (Kuswati, 2023), (Melinda et al., 2023), (Arpani et al., 2022), (Widyawati et al., 2023)

Faktor terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Loyalitas dari aparatur ditentukan oleh budaya organisasi, apabila kecurangan menjadi budaya, maka aparatur bisa dikatakan kurang loyal atau sama sekali tidak akan loyal terhadap organisasi tersebut. Sangat penting bagi organisasi untuk memiliki budaya organisasi, terutama untuk organisasi pelayanan publik karena membantu mewujudkan sasaran dan target yang telah ditentukan (Mustika et al., 2023). Oleh sebab itu aparatur akan bertindak demi kepentingan mereka sendiri bukan untuk mencapai tujuan organisasi. Studi menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk identitas organisasi dan meningkatkan komitmen organisasi (Duma et al., 2023), hal ini sejalan dengan penelitian (Mukoffi et al., 2023), (Melinda et al., 2023), (Duma et al., 2023), (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021) yang menjelaskan bahwa Budaya Organisasi dapat memperkuat pengaruh adanya Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu (Mukoffi et al., 2023), (Melinda et al., 2023), (Duma et al., 2023), (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021), menggunakan pendekatan kontijensi dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi (Ilmi & Suhartini, 2024) (Hidayatulloh et al., 2024). Penelitian ini menggunakan teori keagenan kedalam suatu konteks penelitian, maka dapat diketahui alasan dalam pencegahan terjadinya *fraud*. Menurut (Djarmiko 2020), ketika suatu organisasi memiliki nilai, standar, dan keyakinan yang kuat, perilaku anggota organisasi akan dapat dipengaruhi. Mereka yang berhati-hati tidak akan tergoda untuk melanggar wewenang mereka karena memiliki integritas yang tinggi (Nurhadianto, 2023). Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan dapat menerapkan budaya karena perusahaannya beroperasi dengan baik, karyawan yang menerima kompensasi rendah atau tinggi kemungkinan besar tidak akan melakukan kecurangan. perusahaan berhasil menerapkan budaya organisasinya secara efektif, karyawan yang menerima kompensasi, baik tinggi maupun rendah, kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam kecurangan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah variabel pengendalian internal, manajemen risiko, dan *whistleblowing system* dapat memperkuat pencegahan penipuan, penelitian menguji peran dari variabel budaya organisasi sebagai moderator.

Penelitian ini menerapkan replikasi dari penelitian (Sulistiyo & Yanti, 2022) yang meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud*. Perbedaan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memilih objek pada OPD Kabupaten Tanggamus dengan menambahkan variabel moderasi budaya organisasi yang mana untuk melihat hubungan antara pengendalian internal, manajemen risiko, *whistleblowing system* dalam pencegahan *fraud* menjadi kuat atau menjadi lemah (Melinda et al., 2023).

Budaya organisasi menjadi variabel moderasi dalam konteks pencegahan fraud karena dapat membentuk lingkungan yang mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Budaya organisasi juga memengaruhi sejauh mana faktor-faktor

seperti pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan manajemen risiko dapat efektif bekerja (Yuniasih, 2021). Jika budaya organisasi menekankan pada standar operasional, prosedur, dan pemisahan tugas dapat memperkuat sistem pengendalian internal. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong karyawan untuk secara aktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, termasuk risiko fraud (Rustiyaningsih, 2023). Karyawan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko tentunya lebih mampu untuk mengidentifikasi peluang fraud dan mengambil langkah untuk pencegahan fraud. Selain itu budaya yang mendukung integritas dan kejujuran akan mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*) tanpa adanya rasa takut.

Penelitian ini dilakukan karena adanya Tindakan kecurangan (*fraud*) Dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus serta kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB). Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System*, Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil objek penelitian pada Kabupaten Tanggamus. Dalam ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan khususnya Kabupaten Tanggamus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan?
- 2 Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan?
- 3 Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan?
- 4 Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi?
- 5 Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi?
- 6 Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk membuktikan secara empiris apakah Pengendalian Internal tersebut berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus.
- 2 Untuk membuktikan secara empiris apakah Manajemen Risiko tersebut berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus.
- 3 Untuk membuktikan secara empiris apakah *Whistleblowing System* tersebut berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus.
- 4 Untuk membuktikan secara empiris apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi.
- 5 Untuk membuktikan secara empiris apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi.

- 6 Untuk membuktikan secara empiris apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Tanggamus dengan Budaya Organisasi sebagai variable moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi. Diharapkan juga dapat memberikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran, saran, dan evaluasi bagi Kabupaten Tanggamus mengenai Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System*, Budaya organisasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan untuk memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang berisi informasi dalam setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pertama yang membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan, dan proses penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II yang memuat teori-teori yang mendukung penelitian penulis. Dengan memberikan penjelasan yang teoritis tentang Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, *Whistleblowing System*, Budaya organisasi, penelitian terdahulu, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi tentang berbagai teknik, termasuk penjelasan tentang sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dari variable yang digunakan dalam penelitian, dan devinisi operasional variable, selain itu, ada juga teknik untuk menganalisis data dan menguji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian deskriptif statistik responden, hasil Analisa data secara rinci serta pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisikan tentang simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**